

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418 Fax: (0370) 6177413

E-mail: bnnpntb@gmail.com

Nomor : B/UND-6/II/KA/RH.01.00/2025/BNNP

Mataram, 11 Februari2025

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Undangan Keberlanjutan Unit

Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)

Kepada

Yth. KEPALA DESA MEDANA

di

Tempa

t

## 1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- d. Permendes PDTT 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- e. Program Kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2024.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini disampaikan bahwa Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi NTB akan menyelenggarakan kegiatan Koordinasi Keberlanjutan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Februari 2025 Pukul : 09.00 Wita s.d selesai

Tempat : Kantor Desa Medana, Kabupaten Lombok Utara

- Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas, mohon Bapak/Ibu sebagaimana terlampir untuk mengikuti kegiatan dimaksud. Untuk informasi lebih lanjut dan konfirmasi kehadiran dapat menghubungi Sdr. Wahyu Hasni Ilmi, M.Psi (081918234563).
- 4. Demikian untuk maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.







## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418 Fax: (0370) 6177413

E-mail: bnnpntb@gmail.com

Nomor : B/UND-6/II/KA/RH.01.00/2025/BNNP

Mataram, 11 Februari 2025

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Undangan Keberlanjutan Unit

Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)

Kepada

Yth. AGEN PEMULIHAN (AP) DESA MEDANA

di

Tempa

t

## 1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- d. Permendes PDTT 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- e. Program Kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2024.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini disampaikan bahwa Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi NTB akan menyelenggarakan kegiatan Koordinasi Keberlanjutan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Februari 2025 Pukul : 09.00 Wita s.d selesai

Tempat : Kantor Desa Medana, Kabupaten Lombok Utara

- Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas, mohon Bapak/Ibu sebagaimana terlampir untuk mengikuti kegiatan dimaksud. Untuk informasi lebih lanjut dan konfirmasi kehadiran dapat menghubungi Sdr. Wahyu Hasni Ilmi, M.Psi (081918234563).
- 4. Demikian untuk maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



